

Indeks

Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare)

Isu Animal Welfare Sebabkan Australia Hentikan Sementara Ekspor Sapi ke Indonesia

Pemusnahan Media Pembawa OPTK oleh UPT Karantina Pertanian

Pertemuan Bilateral Indonesia dengan Negara Mitra Dagang Pada Sidang Komite SPS-WTO ke-51 Tangggal 28 Juni - 1 Juli 2011 di Jenewa

Dunia Bebas Rinderpest

Pengenalan Sistem Manajemen Regionalisasi Keamanan Pangan China

Ancaman Invasive Alien Species (IAS)

Pendekatan Audit SPS dan Inspeksi Uni Eropa di Negara Ketiga



The greginess of a nation and its moral progress can be judged by the way ita animals are treated (Mahatma Gandhi)

KESEJAHTERAAN HEWAN (ANIMAL WELFARE)

Penghentian sementara ekspor sapi Australia ke Indonesia dengan alasan kesejahteraan hewan (animal welfare) menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa selama ini pemahaman dan kesadaran sebagian besar masyarakat Indonesia akan kesejahteraan hewan masih kurang. Sebenarnya pelanggaran kesejahteraan hewan tidak hanya terbatas pada hewan ternak tetapi semua hewan termasuk hewan kesayangan dan hewan konsumsi lainnya. Dalam kamus Saunders Comprehensive Veterinary. Kesejahteraan Hewan (animal welfare) didefinisikan sebagai menghindari penyalahgunaan dan eksploitasi hewan oleh manusia dengan menjaga standar yang sesuai, kecukupan makan dan perawatan, pencegahan dan pengobatan penyakit, serta jaminan kebebasan dari gangguan, ketidaknyamanan dan rasa sakit.

Sejarah Kesejahteraan Hewan

Upaya-upaya perlindungan terhadap hewan sebenarnya sudah dimulai abad ke-16. Richard Ryder menulis bahwa Undang-Undang yang pertama kali dikenal melawan kekejaman terhadap hewan di dunia disahkan di Irlandia pada tahun 1935. Kemudian pada tahun 1641 kode hukum pertama untuk melindungi hewan peliharaan disahkan di Amerika Utara. Pada tahun 1822 anggota parlemen Inggris, Richard Martin mengusulkan sebuah gagasan ke parlemen tentang perlindungan sapi, kuda dan domba terhadap kekejaman.

Pada tahun 1979 pemerintah Inggris (UK) mengubah Komite Penasehat Kesejahteraan Hewan Peternakan/Hewan Ternak (Farm Animal Welfare Advisory Committee) menjadi Dewan Kesejahteraan Hewan (Farm Animal Welfare Council). Dewan inilah yang mengawali gagasan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan yang saat ini diadopsi oleh dunia Internasional. Aspek pengaturan kesejahteraan hewan mencakup lima prinsip (five freedoms) yaitu bebas dari rasa haus dan lapar (freedom from thrist and hunger), bebas dari rasa tidak nyaman (freedom from discomfort), bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit (freedom from pain, injury and disease), bebas untuk mengekspresikan perilaku normal (freedom te

express normal behavior) dan bebas dari rasa takut dan tertekan (freedom from fear and distress).

Standar Kesejahteraan Hewan

Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) mulai menginisiasi standar-standar tentang kesejahteraan hewan pada tahun 2001. Kesejahteraan Hewan dijadikan salah satu prioritas dalam rencana strategi OIE 2001-2005. Kemudian pada tahun 2004 secara resmi OIE memperkenalkan standar-standar Kesejahteraan Hewan kepada negara anggota OIE.

Sejak tahun 2005, Majelis Permusyawaratan (World Assembly of OIE Delegates) telah mengadopsi 7 (tujuh) standar kesejahteraan hewan dalam Terrestrial Code dan 2 (dua) standar kesejahteraan hewan dalam OIE Aquotic Animol Health Standards Code (Aquatic Code). Standar-standar tersebut meliputi (i) standar transportasi hewan melalui darat; (ii) transportasi hewan melalui laut; (iii) transportasi hewan melalui udara; (iv) pemotongan hewan untuk konsumsi manusia; (v) pembunuhan hewan untuk tujuan pengendalian penyakit; (vi) kontrol populasi anjing jalanan (stray dog); (vii) penggunaan hewan dalam penelitian dan pendidikan; (viii) kesejahteraan ikan budidaya selama transportasi; (ix) kesejahteraan pada aspek pemingsanan (stunning) dan pembunuhan ikan budidaya untuk konsumsi manusia.

Berbagai upaya dalam meningkatkan kesadaran negara anggota mengenai kesejahteraan hewan telah dilakukan oleh OIE diantaranya melalui penyelenggaran konferensi internasional tentang kesejahteraan hewan (AI/SPS).

ISU ANIMAL WELFARE SEBABKAN AUSTRALIA HENTIKAN SEMENTARA EKSPOR SAPI KE INDONESIA

Australia merupakan salah satu negara eksportir sapi dalam jumlah besar ke Indonesia. Sekitar 60% sapi Australia yang diekspor ditujukan ke Indonesia dengan total nilai 300 juta dollar Australia per tahun.

Biro Pusat Statistik Australia mencatat pada periode Januari – Maret 2011 ekspor sapi Australia sebanyak 148.000 ekor. Sejak liputan stasiun televisi Australia (ABC Four Corners) yang Seksi Tarif Barang Pertanian dan Staf Pelaksana pada Subdit Peningkatan Akses Pasar Barang Pertanian, Direktorat Kerja Sama Multilateral, Kementerian Perdagangan dan didampingi oleh wakil dari PTRI Jenewa.

Pada kesempatan Sidang Komite SPS-WTO ke-51, Delegasi Indonesia mengadakan Pertemuan Bilateral dengan beberapa negara untuk membahas isu-isu SPS terkait Indonesia.

a. Indonesia - Philipina

- O Philipina telah merespon permohonan ekspor buah berry Indonesia melalui surat resmi dari Director Bureau of Plant Industry, Department of Agriculture, Republic of the Philippines, tanggal 28 April 2011 (terlampir). Pada dasarnya proses tersebut pada tahap analisis risiko OPT (Pest Risk Analysis/PRA), dan akan memberitahukan informasi tambahan untuk menyelesaikan PRA.
- O Saat ini PRA pada tahap melakukan pest categorization, sehingga jika Indonesia juga memiliki informasi teritang hal tersebut dapat disampaikan kepada delegasi Philippina pada pertemuan Plant Protection pertama di Kuala Lumpur, Malaysia, minggu depan. Philipina juga menanyakan jenis varietas/ kultivar buah berry yang akan diekspor oleh Indonesia;

b. Indonesia - China

- O Berkenaan dengan proposal MoU tentang protokol ekspor sarang burung walet ke Cina, perlu dilakukan negosiasi tindakan karantina, khususnya terkait dengan sistem budidaya dan keamanan pangan segar asal hewan (sarang burung walet) dari persyaratan kadar nitrat dari pihak Cina. Pihak Cina memandang hal ini berkaitan dengan persoalan teknis karantina hewan dan keamanan hayati hewan, sehingga perlu ditindak lanjuti dengan pertemuan bilateral yang melibatkan tim ahli dari kedua pihak untuk membahas persyaratan teknis berkenaan dengan ekspor sarang burung walet ke Cina;
- O Berkaitan dengan pertemuan bilateral yang bersifat teknis tersebut, pihak Indonesia perlu segera meiakukan koordinasi dan persiapan dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Asosiasi Burung Walet, dan Badan Karantina Pertanian untuk menyiapkan posisi Indonesia pada pertemuan yang berikutnya.

c. Indonesia - Brazil

O Brazil meminta penjelasan tentang kebijakan kesehatan hewan dan karantina hewan yang memberlakukan country based terhadap penyakit PMK. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip regionalisasi dalam Perjanjian SPS. Adapun negara-negara pengimpor lainnya juga meminta keterangan mengenai kebijakan country based terhadap PMK;

- O Indonesia telah menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Kemungkinan hal ini akan ditinjau ulang oleh parlemen berkenaan dengan terbatasnya negara yang dapat memasok ternak sapi untuk mendukung ketersediaan protein hewani bagi konsumen di Indonesia;
- O Brazil juga meminta keterangan lebih lanjut berkenaan dengan rencana Tim Verifikasi dari Kementerian Pertanian RI untuk melakukan kunjungan ke Brazil untuk melakukan verifikasi dan sertifikasi terhadap produk bebek dan kalkun. Kepastian tentang jadwal pelaksanaannya akan dikonfirmasikan lebih lanjut ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Demikian pula, Brazil sebagai Negara bebas penyakit Al juga berkeinginan untuk mengekspor produk poultry ke Indonesia;
- O Kedua pihak bersependapat bahwa negosiasi ketentwan SPS akan dilakukan sesuai bilateral berdasarkan kerjasama timbal balik dan saling menguntungkan, serta memelihara kesinambungan komunikasi SPS antar kedua negara. Inisiasi penjajakan pemanfaatan sumber bibit dan sistem proteksi perkarantinaan dari Brazil menjadi langkah awal yang dapat dikembangkan bersama antar kedua pihak, dan kajian analisis risiko dapat terus dilanjutkan.

d. Indonesia - Jepang

- O Pihak Indonesia menanyakan tentang tindak lanjut kunjungan dari tim swasta Jepang (privote to privote) tentang rencana ekspor Honey Melon. Pihak Jepang menginformasikan bahwa pihak Jepang belum pernah menerima secara resmi dari Indonesia kepada Kementerian Pertanian Jepang, sehingga tidak ada tindak lanjut:
- O Pihak Jepang menyarankan agar menyampaikan proposal pengajuan impor secara formal melalui Kedubes Jepang di Jakarta untuk disampaikan kepada KBRI di Tokyo. Pihak Jepang juga menyarankan agar Indonesia membuat prioritas komoditas yang akan diekspor ke Jepang (mangga atau melon terlebih dahulu). Untuk itu, Indonesia akan menyampaikan new request for fresh fruit export to Japan untuk melon.

e. Indonesia-Uni Eropa

O Pertemuan dengan Uni Eropa (UE) membahas concern Indonesia dalam rangka memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh UE terhadap produk ekspor Nutmeg. Indonesia menyampaikan kepada UE salah satu alternatif yang dapat dilakukan oleh UE agar Indonesia dapat memenuhi criteria tersebut adalah dengan diberikannya Technical Assistance dan Capacity Building (TACB). Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dalam memasarkan produk ekspor tersebut



1999/m7/pbk/11/2018

Oantara lain proses distribusi dan transportasi yang memakan waktu relatif lama serta kondisi udara di Indonesia yang lembab dapat mempengaruhi kualitas produk tersebut. Pada kesempatan tersebut, Indonesia juga meminta penjelasan kepada UE terkait Traceability Information System.

OUE menyampaikan tanggapannya bahwa TACB dapat dipertimbangkan, namun baru akan dapat dilaksanakan paling awal yaitu tahun depan. Adapun UE menjelaskan bahwa permasalahan yang dapat terjadi bukan terletak pada metode sampling yang diterapkan oleh Indonesia, namun seperti yang disampaikan oleh Indonesia juga bahwa kondisi infrastruktur dan cuaca di Indonesia dapat mempengaruhi kualitas produk dimaksud. Terkait dengan TACB, UE menyampaikan bahwa program Better Training of Food Safety (BTSF) UE dapat dijadikan referensi terkait informasi mengenai program bantuan teknis.

Pada akhir sesi pertemuan, UE menyampaikan bahwa bantuan teknis dalam rangka memahami sistem Traceability Information System dapat dipertimbangkan melalui berbagai bentuk forum komunikasi, program pelatihan Better Training of Food Safety (BTFS) maupun seminar. (hasil Sidang Komite SPS ke-51, yoek/SPS)

Melalui Resolusi 18/2011 Badan Kesehatan Hewan

Dunia Bebas Rinderpest

Dunia (OIE) menyatakan dunia bebas dari rinderpest. Secara resmi 198 negara yang terdapat spesies rentan rinderpest dinyatakan bebas. Bebasnya dunia dari rinderpest merupakan sejarah keberhasilan eradikasi penyakit hewan. Prestasi ini menyamai keberhasilan eradikasi virus smallpox pada manusia pada tahun 1979.

Rinderpest merupakan penyakit yang selain menyerang hewan domestik seperti sapi dan kerbau, juga menyerang satwa liar. Rinderpest merupakan penyakit pada ternak yang memiliki implikasi ekonomi sangat besar. Penyakit ini memiliki mortalitas dan morbiditas tinggi sehingga mengakibatkan banyak kematian ternak yang terinfeksi rinderpest. Terkait hal itu maka upaya eradikasi rinderpest menjadi salah satu agenda penting beberapa organisasi internasional seperti OIE dan FAO.

Sejarah rinderpest dimulai sejak 5 ribu tahun lalu di Mesir tetapi beberapa literatur menunjukan bahwa penyebaran rinderpest justru berawal dari Asia kemudian menyebar ke Eropa dan Afrika. Wabah rinderpest yang cukup terkenal adalah terjadinya pandemi besar Afrika (Great African Rinderpest Pandemic) yang telah menyebabkan kerugian sangat besar dimana terbunuhnya 90% populasi sapi mulai dari Ethiopia sampai ujung Afrika Selatan.

Penyebaran di Eropa terjadi sekitar abad 16 dan 17. Pada saat itu, epidemi rinderpest dihubungkan dengan kampanye perang. Giovanni Lancisi menyarankan pemotongan pada semua sapi yang terinfeksi. Dia juga merekomendasikan inspeksi pada daging dan hewan dibakar dalam kapur. Inggris dihantam wabah pada awal tahun 1700-an. Thomas Bates mencoba untuk berusaha menggunakan metode Lancisi dan berhasil mengeradikasi wabah di Inggris.

Revolusi industri memiliki dampak negatif pada penyebaran rinderpest. Munculnya mobil tenaga uap yang dapat mengangkut sapi melintas antar negara memudahkan penyebaran virus rinderpest. Ini menyebabkan wabah yang menyerang sapi antara tahun 1865-1867 yang dimasukan sebagai bencana nasional (Kalee 2011). Pemotongan masal dilakukan disebabkan kelemahan pada penanganan. Eropa harus menghentikan eskpor sapi akibat wabah ini.

Munculnya rinderpest pada tahun 1920 di Belgia telah menginisiasi terbentuknya Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE). Penyebaran penyakit ini pada Perang Dunia ke-2 yang menyebabkan kelaparan terjadi dimana-mana menjadi salah satu alasan utama dibentuknya Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization). Di Indonesia wabah rinderpest terjadi pada tahun 1879 yang disebabkan adanya penyebaran sapi-sapi Eropa oleh pemerintah Belanda selama penjajahan.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam mengeradikasi rinderpest di dunia. Tindakan ini dilakukan berbagai organisasi yang concern terhadap permasalahan kesehatan hewan khususnya rinderpest. Upaya perang terhadap rinderbest pertama kali dilakukan oleh Inter-African Bureau of Epizootic Diseases pada tahun 1950 di Afrika. Kemudian diikuti oleh Pan-African Rinderpest Compaign (PARC) pada tahun. PARC fokus pada program vaksinasi masal dan surveilan. Langkah ini cukup berhasil dalam membebaskan beberapa wilayah yang sebelumnya endemik rinderpest. Pada tahun 1989, OIE merancang "OIE Rinderpest Pothway" dengan tiga tahapan untuk negara-negara anggota yang ingin diakui status bebas rinderpestnya secara resmi (OIE 2011). Masing-masing negara anggota diharuskan untuk menyampaikan detil data yang menunjukkan bukti yang bisa menjamin kebebasannya. Kemudian 'pothway' ini diimplementasikan paralel dengan GREP yang dikelola oleh FAO. Selain OIE, organisasi dunia lainnya seperti FAO juga memulai upaya global pemberantasan rinderpest pada tahun 1994 dengan programnya "Global Rinderpest Eradication Programme" (GREP).

Upaya pemberantasan yang difokuskan pada vaksinasi, surveilan dan koordinasi jejaring tenaga kesehatan hewan akhirnya mampu mengeliminasi rinderpest dari negara-negara tertular. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran organisasi internasional dan regional, pemerintah, peternak dan swasta.

Saat ini virus rinderpest sudah tidak ada lagi di



lapangan, tetapi virus masih berada disejumlah laboratorium. Untuk itu langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah memastikan virus rinderpest tidak keluar dari laboratorium dan bersirkulasi di lingkungan. (AJ/SPS)

PENGENALAN SISTEM MANAJEMEN REGIONALISASI KEAMANAN PANGAN CHINA

Pada kesempatan Sidang Komite SPS-WTO ke-51 yang berlangsung pada tanggal 28 Juni – 1 Juli 2011 di Jenewa, Delegasi Cina memperkenalkan sistem manajemen inovatif keamanan pangan yang disebut Sistem Manajemen Regionalisasi Keamanan Pangan kepada seluruh negara anggota WTO.

Regionalisasi sistem manajemen keamanan pangan telah dilaksanakan di 261 kabupaten dari 27 provinsi, daerah otonom dan kotamadya sejak 2007, ketika sistem manajemen regionalisasi dimulai untuk makanan ekspor di Cina. Sistem manajemen regionalisasi telah melibatkan pemerintah daerah, kelompok industri, perusahaan, petani, konsumen dan media, serta menghilangkan potensi resiko dalam rantai makanan melalui seluruh proses pengawasan. Akibatnya, keamanan pangan ekspor terjamin dan tingkat keamanan pangan China secara keseluruhan meningkat. Statistik untuk 2011 menunjukkan bahwa ekspor makanan dari kabupaten atau daerah yang menerapkan sistem manajemen regionalisasi semua memenuhi persyaratan pasar negara importir. Fakta telah menunjukkan bahwa sistem manajemen regionalisasi merupakan cara yang efektif untuk mengatasi masalah keamanan pangan ketika manajemen tidak seimbang ada di berbagai daerah.

Konsep Manajemen Regionalisasi Keamanan Pangan Cina

Istilah "regionalisasi" yang digunakan mengacu pada manajemen regionalisasi keamanan pangan Cina, bukan istilah yang sama seperti yang digunakan dalam konteks OIE atau IPPC. Teori manajemen regionalisasi keamanan pangan Cina berasal dari eksplorasi dan praktek modus manajemen keamanan pangan ekspor. Sejak tahun 2000. The General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) Cina, yang bertanggung jawab atas impor dan keamanan ekspor pangan, telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP dan analisis risiko dalam kontrol atas pengolahan makanan dan manajemen pabrik pengolahan makanan yang dinamis, dan memperkenalkan manajemen pengelolaan pangan yang disebut "perusahaan + peternakan + standardisasi". Pada tahun 2007, teori "manajemen regionalisasi keamanan pangan" diusulkan dan didirikan sistem manajemen regionalisasi yang dipimpin oleh pemerintah. Sistem ini mengharuskan pemerintah daerah untuk memainkan peran utama dalam pelaksanaan sistem secara terorganisasi, terencana dan

langkah-demi-langkah, dengah mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masing-masing. Melalui peningkatan organisasi produksi pertanian regional dan melaksanakan kontrol keamanan di seluruh rantai pangan lokal, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat keamanan pangan lokal secara keseluruhan dan menjamin keamanan pangan ekspor. Setelah sistem manajemen regionalisasi dibentuk, resiko keamanan pangan di masing-masing daerah akan dikontrol dalam tingkat yang dapat diterima, dan tingkat keamanan pangan yang seragam di daerah yang berbeda akhirnya akan terwujud.

Pengertian Ilmiah Manajemen Regionalisasi Keamanan Pangan Cina

- Pemerintah daerah harus memenuhi kewajiban mereka terhadap keamanan pangan dan memenuhi komitmen untuk menjaga kesehatan konsumen;
- Dengan mengikuti prinsip-prinsip GAP, GHP, GMP, HACCP dan analisis risiko, pemerintah daerah harus memberikan bimbingan kepada petani dan perusahaan pengolahan pada produksi dan pengolahan makanan ilmiah, meningkatkan kesadaran lingkungan dan mencegah penggunaan pestisida, obat hewan, pupuk, hormon dan aditif yang dapat menjadi sumber kontaminasi dalam rantai makanan;
- Sumber daya administrasi harus terintegrasi untuk membangun dan meningkatkan mekanisme pengawasan keamanan pangan yang pragmatis dan efisien;
- Perusahaan pengolahan makanan harus memainkan peran kunci dalam basis pembuatan bahan baku, produksi dan pengolahan pangan, pengujian dan pengawasan diri;
- Publisitas dan pelatihan tentang keamanan pangan, hukum dan peraturan harus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran publik.

Mekanisme Kerja Sistem Manajemen Regionalisasi Keamanan Pangan Cina

- O Mekanisme administrasi keamanan pangan: Departemen manajemen regionalisasi ditetapkan di pemerintah daerah, bertanggung jawab untuk pengawasan, koordinasi dan pelayanan secara keseluruhan di bawah sistem manajemen regionalisasi keamanan pangan.
- Mekanisme pengendalian lingkungan dan penggunaan kimia pada pertanian: administrasi dan perlindungan yang efektif dilakukan pada semua kondisi pertanian mulai dari tanah sampai air. Sebuah sistem akses pasar diperkenalkan pada penggunaan kimia pada pertanian untuk menerapkan manajemen produksi tertutup, melalui distribusi pemanfaatan.
- Mekanisme standarisasi keamanan pangan: standar manajemen keamanan pangan atau



- Osistem seperti GAP, GHP, GMP, ISO 9000 dan HACPP dipromosikan secara lokal.
- Mekanisme pengawasan jaringan terhadap risiko keamanan pangan: pengujian sumber daya direncanakan dan didistribusikan oleh pemerintah lokal untuk memantau makanan, tanah, air dan penggunaan bahan kimia di daerah.
- Mekanisme ketertelusuran lengkap tentang keamanan pangan: kedua platform ketertelusuran baik yang didokumentasikan maupun elektronik diatur untuk secara nyata mengawasi titik kritis dalam peternakan, penggunaan kimia, manajemen standarisasi, pengolahan makanan, inspeksi makanan dan pengujian, dalam rangka mencapai ketertelusuran lengkap meliputi produksi pertanian, pengolahan dan distribusi makanan.
- O Mekanisme tanggap darurat keamanan pangan: pemerintah lokal segera merespon bahaya keamanan pangan, menghilangkan atau meminimalkan efek bahaya keamanan pangan, dan melindungi kesehatan konsumen dan keamanan ekologi.
- Mekanisme publisitas dan pelatihan tentang keamanan pangan: publisitas, pendidikan dan pelatihan tentang keamanan pangan disediakan oleh pemerintah daerah.
- O Mekanisme pelayanan teknis dan ilmiah: pemerintah daerah menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh petani dan perusahaan mengenai jenis-jenis pendekatan yang digunakan, seperti telepon, internet, diagnosis klinik dan bimbingan di tempat untuk mewujudkan pertanian, pembibitan, pemeliharaan dan pengolahan makanan secara ilmiah.
- Mekanisme integritas: pelanggaran akan diberitahu dan untuk meningkatkan kesadaran integritas maka perusahaan yang melakukan pelanggaran akan dimasukkan dalam daftar hitam.

Tindakan Pengawasan Utama

Dibawah kerangka kerja sistem manajemen regionalisasi keamanan pangan, Pemerintah Cina telah menerapkan 4 (empat) tindakan pengawasan utama, yaitu:

(i) Pada bulan Mei 2011, Regionalization Management System on Primary Agricultural Products Requirements (GB/T26407-2011) telah diterbitkan sebagai standar nasional dan akan mulai berlaku pada tanggal 1 September 2011, Standar tersebut digunakan sebagai dasar bagi pemerintah lokal untuk membentuk sistem manajemen regionalisasi terhadap produk pertanian utama dan bagi badan sertifikasi sebagai pihak ketiga untuk melakukan sertifikasi. Sebagai tambahan, lebih lanjut standar tersebut akan meningkatkan tingkat



- (ii) Perencanaan dan tata letak serta pendaftaran yang rasional telah diperkenalkan ke dalam basis produksi lokal dan peternakan; asal-usul bahan baku yang dikendalikan; sanitasi pabrik pengolahan dan gudang harus didaftarkan; proses produksi dan sekitarnya tunduk pada pengawasan.
- (iii) Pengawasan secara nyata dilakukan baik oleh pejabat inspeksi maupun pejabat karantina setempat, pengawasan oleh pejabat atau oleh sistem pemantauan elektronik untuk meningkatkan keselamatan dan kontrol kebersihan pada pengolahan makanan.
- (iv) Data dinamis tentang risiko keamanan pangan yang diperoleh melalui rencana penerapan pengawasan risiko keamanan makanan resmi dan pengujian dilakukan baik oleh pemerintah maupun laboratorium. Jika produk ditemukan memiliki risiko atau berpotensi memiliki risiko tinggi, maka sebuah sistem peringatan akan diaktifkan atau akan dilakukan tindakan pengendalian. (disadur dari dokumen WTO G/SPS/GEN/1101 tanggal 27 Juni 2011 tentang An Introduction to China's Regionalization Management System on Food Safety/yoek/SPS)

ANCAMAN INVASIVE ALIEN SPECIES (IAS)

CBD-UNEP (United Nation On Environment Protection) mendefinisikan Alien Species sebagai spesies yang diintroduksi baik secara sengaja maupun tidak sengaja dari luar habitat aslinya, bisa pada tingkat spesies, subspesies, varietas dan bangsa yang mampu bertahan hidup dan bereproduksi pada habitat barunya, yang kemudian menjadi ancaman bagi biodiversitas, ekosistem. pertanian, sosial ekonomi maupun kesehatan manusia. Invasi IAS merupakan ancaman utama terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati. dan dapat menimbulkan biaya tinggi pada kegiatan pertanian, kehutanan, perikanan, dan usaha lainnya, termasuk pada kesehatan manusia. Pengaruh IAS terhadap spesies lokal dan ekosistem sangat beragam dan biasanya bersifat tetap (irreversible).

Hambatan alam seperti lautan, pegunungan, sungai dan gurun mampu ditembus akibat terjadinya percepatan kegiatan perdagangan dan perjalanan manusia. Spesies-spesies yang diintroduksikan seringkali menjadi pemangsa, mengalahkan pertumbuhan, menginfeksi atau menjadi vektor penyakit, berkompetisi, menyerang, bahkan berhibridisasi dengan spesies lokal.

Spesies-spesies asing tersebut dapat mengubah ekosistem secara keseluruhan dengan cara mengubah sistem hidrologi, siklus hara, dan proses-proses lainnya yang terjadi di dalam ekosistem. Spesies-spesies seperti kerang zebra (Dreissena polymorpha), tembelekan (Lantana camara), tanaman merambat kudzu (Pueraria montana var. lobata), lada Brasil (Schinus terebinthifolius), dan tikus (Rattus rattus) diketahui sebagai penyebab terjadinya malapetaka ekologi



dan ekonomi. IAS juga dapat menyebabkan kerugian yang nyata secara ekonomi (misalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan kegiatan pencegahan, pengendalian, kehilangan produksi, dan seterusnya). Contohnya Gulma yang telah menyebabkan kehilangan hasil pertanian setidaknya 25% dan juga mengakibatkan penurunan kualitas daerah tangkapan ikan pada ekosistem laut dan perairan darat. Eceng gondok (Eichornia crassipes) mencemari perairan dan sawah di Afrika diperkirakan menyebabkan kerugian sebesar 60 juta dollar Amerika Serikat (AS). Biaya yang dikeluarkan oleh AS dalam menangani IAS gulma mencapai 137 milyar dollar AS per tahun. Contoh lainnya adalah keong emas (golden apple snail, Pomacea canaliculata) yang telah menyebabkan kerugian hampir 1 milyar dollar AS untuk biaya pengendalian dan kehilangan produksi padi di Filipina. Lebih jauh, IAS dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan termasuk terjadinya fragmentasi habitat, serta perubahan iklim global.

Kelompok ahli IAS dunia (Invosive Species Specialist Group/ISSG) telah mengeluarkan daftar 100 IAS paling berbahaya di dunia dan daftar IAS di Indonesia. Dari kedua daftar tersebut, 27 IAS dunia termasuk ke dalam 113 IAS Indonesia yang mencakup spesies-spesies yang dikenal sebagai Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) maupun tidak, terdiri dari 59 spesies asing (alien species), 14 spesies belum ditentukan statusnya, dan 40 spesies asli Indonesia. (Fauziah/KH Kehani)

PENDEKATAN AUDIT SPS DAN INSPEKSI UNI EROPA DI NEGARA KETIGA

Melalui dokumen notifikasi G/SPS/GEN/1095, tanggal 23 Juni 2011, Uni Eropa (European Union/EU) berbagi pengalaman mengenai sistem berbasis pendekatan untuk audit dan/atau inspeksi dalam penilaian sistem kontrol negara mitra. Pendekatan ini dibangun untuk memberikan pengakuan atas kemampuan negara-negara eksportir untuk memberikan jaminan yang cukup untuk menunjukkan bahwa ekspor mereka memenuhi tingkat sistem perlindungan kesehatan (ALOP) Uni Eropa. Sistem pendekatan ini mendukung gagasan bahwa berdasarkan jaminan tersebut perusahaan di negara-negara ketiga dapat terdaftar sebagai perusahaan yang memenuhi syarat untuk melakukan ekspor ke Uni Eropa, dengan maksud untuk memfasilitasi arus perdagangan dan untuk menghindari penundaan yang tidak semestinya atau biaya yang terlalu memberatkan. Sistem ini terutama berlaku untuk impor produk hewani yang dianggap menimbulkan risiko tertinggi.

Secara umum, untuk memiliki akses pasar hewan, tumbuhan, produk hewan dan produk tumbuhan ke pasar Uni Eropa, perlu untuk menjamin bahwa tingkat perlindungan kesehatan (ALOP) yang ditetapkan oleh negara importir terpenuhi. Negara importir sering memverifikasi jaminan tersebut dengan melakukan audit dan/atau pemeriksaan di

negara-negara eksportir.

Parameter untuk audit dan/atau inspeksi ditetapkan oleh Codex Alimentorius yang memberikan preferensi yang jelas untuk mengevaluasi pemeriksaan dan sistem sertifikasi resmi daripada terhadap komoditas atau perusahaan tertentu. (Annex CAC/GL 26-1997: "Principles and Guidelines for the Conduct of Assessment of Foreign Inspection and Certification Systems")

Sistem audit ini bergantung pada kontrol resmi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari negara eksportir. Melalui sistem pemeriksaan dan sistem sertifikasi dari negara-negara ketiga, Uni Eropa tidak terlalu dibebankan tugas berat untuk memeriksa setiap perusahaan ekspor yang akan melakukan ekspor ke pasar Uni Eropa.

Deskripsi dari Sistem Audit dan Inspeksi Uni Eropa

Untuk dijinkan mengekspor komoditas tertentu ke Uni Eropa, negara eksportir terlebih dahulu harus menunjukkan bahwa kontrol resmi negaranya memenuhi persyaratan Uni Eropa. Setelah hal ini diverifikasi oleh Uni Eropa termasuk jika peru dilakukan audit ditempat (on-the spot dudit), negara eksportir tersebut baru dapat secara resmi disetujui untuk melakukan ekspor ke Uni Eropa.

Pejabat yang berwenang dari negara exportir selanjutnya melakukan proses penilaian kelayakan perusahaan di wilayahnya untuk melakukan ekspor ke Uni Eropa. Perusahaan/eksportir yang memenuhi kondisi impor Uni Eropa, dimasukkan dalam daftar (sering disebut sebagai "pre-list") perusahaan ekspor yang memenuhi persyaratan Uni Eropa. Daftar ini kemudian diusulkan ke Uni Eropa dan berfungsi sebagai daftar perusahaan yang berwenang untuk melakukan ekspor ke Uni Eropa. Daftar ini juga dipublikasikan di internet.

Sistem ini di Uni Eropa secara informal disebut sebagai "pre-listing system" yang menggarisbawahi pengakuan akan kompetensi dan kewenangan negara ketiga untuk membuat sendiri daftar perusahaan/eksportir yang memenuhi syarat untuk melakukan ekspor ke Uni Eropa. Hal ini berlaku untuk semua mitra dagang.

Kesesuaian dengan Standar Internasional

Audit Uni Eropa mengikuti standar internasional yang ditetapkan oleh Codex Alimentarius yang memberikan preferensi yang jelas untuk mengevaluasi pemeriksaan dan sistem sertifikasi resmi daripada terhadap komoditas atau perusahaan tertentu. Audit Uni Eropa juga mencakup inspeksi sampel dari perusahaan yang terlibat. Inspeksi ini direncanakan, terbuka untuk diawasi, dan dilakukan atas dasar metodologi audit yang diakui secara internasional (sesuai dengan ISO 19011). Audit dilakukan oleh jasa audit dan inspeksi Uni Eropa: Food and Veterinary Office. Biaya perjalanan dan akomodasi auditor sepenuhnya dibayar oleh Uni Eropa. Baik badan audit dan



proses audit bersifat independen untuk menjamin hasil yang objektif dan tidak bias. Laporan hasil audit dipublikasikan di internet.

Dengan mengembangkan sistem untuk mengelola audit dan inspeksi dan otorisasi dari perusahaan, Uni Eropa tidak hanya menjamin tingkat keamanan yang tinggi dari komoditas pangan dan pertanian yang diperdagangkan, tetapi juga mematuhi tingkat perlindungan sanitary yang sesuai (ALOP) dan perdagangan yang ramah (trade-friendly monner).

Keuntungan Sistem Uni Eropa

- a. Hak dan kewajiban dalam Perjanjian SPS-WTO. Uni Eropa mengelola impor pada umumnya, dan daftar perusahaan ekspor pada khususnya, menghormati hak-hak dan kewajiban dari Perjanjian SPS-WTO.
- b. Standard internasional. Pendekatan Uni Eropa diakui, sejalan dengan Codex Alimentarius (mis. CAC/GL 20-1995, CAC/GL 26-1997), bahwa pemeriksaan dan sistem sertifikasi diakui secara resmi dan secara fundamental penting untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan yang diperlukan dalam pemeriksaan dan sistem sertifikasi negara ekspor dan untuk memfasilitasi perdagangan yang adil, dengan mempertimbangkan keinginan konsumen.
- c. Non diskriminasi. Audit Uni Eropa berbasis prinsip-prinsip dan pengelolaan perusahaan yang bersifat non-diskriminatif karena berlaku untuk semua mitra dagang Uni Eropa.
- d. Gangguan perdagangan yang minimal. Sistem audit Uni Eropa dirancang untuk meminimalkan gangguan terhadap perdagangan sambil mempertahankan tingkat perlindungan kesehatan.
- e. Pendekatan berbasis resiko. Target sistem audit adalah pada komoditas yang menimbulkan risiko tertinggi. Ini berarti bahwa sistem audit tidak dikenakan pada semua komoditas tumbuhan, hewan dan produk-produknya yang diimpor ke Uni Eropa. Ketika komoditas atau negara tertentu, atas dasar identifikasi risiko, memerlukan audit untuk memverifikasi bahwa komoditas atau negara tertentu tersebut memenuhi persyaratan impor Uni Eropa yang relevan, prosedur dan tujuan evaluasi dikomunikasikan kepada otoritas kompeten ekspor. Hal ini harus senantiasa dinilai dan dipertahankan. Kepercayaan pada otoritas kompeten negara pengekspor tidak hanya dinilai melalui audit dan/atau inspeksi tetapi juga atas dasar kontrol Uni Eropa di perbatasan. Frekuensi tindak lanjut audit terbatas pada apa yang dianggap perlu untuk menjaga kepercayaan tersebut.
- f. Transparansi. Kondisi impor dan daftar perusahaan resmi Uni Eropa tersedia untuk umum, dan inspeksi/audit di tempat direncanakan, sistematis, konsisten, sepenuhnya didokumentasikan dan dikomunikasikan dengan baik kepada mitra dagang.

- g. Ekuivalensi. Prinsip kesetaraan diakui dimana negara pengekspor dapat memilih untuk menerapkan tindakan khusus Uni Eropa atau untuk menunjukkan bahwa tindakan sanitasi mereka sendiri tersedia, setidaknya kesetaraan terjamin untuk mencapai tingkat perlindungan kesehatan Uni Eropa yang sesuai.
- h. Efisiensi dan Efektifitas, Uni Eropa menerapkan sistem kerja yang fleksibel, efisien dan cepat untuk mengelola daftar negaranegara ketiga dan perusahaan ekspor. Pendekatan Uni Eropa lebih terfokus pada kinerja otoritas kompeten, yang bertanggung jawab untuk menjamin kesesuaian terhadap persyaratan impor Uni Eropa untuk produk ekspor, termasuk verifikasi kesehatan apabila diperlukan, daripada mengevaluasi setiap perusahaan ekspor. Pendekatan Uni Eropa memungkinkan penggunaan terbaik dari sumber daya manusia dan keuangan yang terbatas dan menghindari biaya dan penundaan yang tidak diperlukan.
- i. Kebebasan. Untuk menjamin kebebasan badan audit dan proses audit, memastikan bahwa badan audit dan proses audit tersebut terlepas dari entitas yang memiliki perdagangan langsung atau kepentingan komersial, badan audit berada di bawah European Commission's Directorate General yang bertanggung jawab untuk Kesehatan dan Konsumen. Semua biaya audit dicakup oleh anggaran Uni Eropa, untuk menghindari konflik kepentingan yang potensial.
- j. Berdasarkan bukti. Daftar perusahaan ekspor sebagian besar didasarkan pada bukti yang dikumpulkan selama audit yang mengandalkan pemeriksaan sampel sistem prosedur, dokumen atau catatan dan, jika diperlukan, pemilihan situs (termasuk sampel yang representatif dari perusahaan ekspor) dalam lingkup sistem di

bawah audit. Tujuan utama dari audit adalah untuk membangun kepercayaan otoritas kompeten dari negara pengekspor dan verifikasi di tempat hanya digunakan sejauh diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Sistem pendekatan audit Uni Eropa tidak hanya menjamin tingkat keamanan yang tinggi dalam perdagangan agribisnis komoditas pangan, akan tetapi juga menjamin penggunaan sumber daya yang baik dan menciptakan perdagangan dengan cara yang ramah (trode-friendly manner). (disadur dari notifikasi SPS-WTO G/SPS/GEN/1095 tanggal 23 Juni 2011/yoekSPS)

Rettiniks

Penerbit : Badan Karantina Pertanian Pelindung/Penasehat : Kepala Badan Karantina Pertanian Penanggung Jawab : Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama & Informasi Perkarantinaan

Tim Redaksi ; Drh. Tri Wahyuni, MSi Kartini Rahayu, SIP Drh. Agus Jaelani Heppi Tarigan, SP Destira Maulida Sari, SE Elpi Kusmalasari, Amd Endang Sumarna

Sekretariat : Bidang Kerjasama Perkarantinaan

Jl. Harsono RM. No. 3 Gedung E Lantai V

Ragunan, Jakarta Selatan 12550

Tel: +(62) 21 7821367 Fax: +(62) 21 7821367 Email: caqsps@indo.net.id